



PUTUSAN

Nomor 7 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LINGGAWATI WIJAYA;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/7 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Sari RT 002/RW 001 Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LINGGAWATI WIJAYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang melanggar

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakuwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LINGGAWATI WIJAYA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Desember 2018 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI H sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI HARTADI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi JAYADI ARIF BUDIANTO;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor: 007626 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007625 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009288 tanggal 07 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009382 tanggal 28 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009442 tanggal 13 Juni 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Januari 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Oktober 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 09 Januari 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 07 Mei 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Juni 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NYOO NYOTO CAHYONO;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007285 tanggal 05 September 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007413 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008370 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009679 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008563 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008811 tanggal 13 Desember 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009143 tanggal 21 Maret 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009515 tanggal 01 Juli 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 02 Oktober 2018;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 30 Juni 2019;

Dikembalikan kepada saksi YULIANA ANGKAWIJAYA;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006097 tanggal 26 Juni 2016 atas nama GUNAWAN WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 14 Agustus 2015 dari rekening nomor 2630005461 atas nama SURYO WICAKSONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening atas nama SURYO WICAKSONO tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SURYO WICAKSONO;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004779 tanggal 29 Mei 2015 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005865 tanggal 04 Mei 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006321 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007994 tanggal 20 April 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008794 tanggal 10 Desember 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 04 Mei 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 04 Oktober 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 20 April 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 10 Desember 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SIANA TJANDRA;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008147 tanggal 21 Juni 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008620 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008639 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008652 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008678 tanggal 02 November 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan tanggal 01 November 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Oktober 2018 dari penyeter atas nama AGUS SANTOSO kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA;

Dikembalikan kepada saksi YULIAWATI;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006391 tanggal 01 November 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008721 tanggal 15 November 2018 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006294 tanggal 27 September 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006363 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004958 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004564 tanggal 03 Maret 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005791 tanggal 08 April 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 01 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 15 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 27 September 2016 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil transfer antar Bank nomor referensi 201508011521899115 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi LILIK ERNOWATI;

- 1 (Satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor 004961 atas nama ERNAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2015;
- 1(satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor 005053 atas nama ERNAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2015;
- 1(satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor 008573 atas nama ERNAWATI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar print out rekening bank BCA nomor 3510011022 atas nama ERNAWATI ke rekening Bank Bca Nomor 2640198888 atas nama Linggawati W/Budi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal transfer 04 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada saksi ERNAWATI;

- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);
- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2018 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku asli daftar pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara Rogojampi;

Dikembalikan kepada saksi RUDI HERMAWAN, S.H;

- 1 (satu) lembar surat nomor 01/PNGRS/UNDANGAN/2019 perihal undangan rapat tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pengurus KSP Tinara Rogojampi Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada saksi HESTI DWI HANDAYANI;

- 1 (Satu) unit Monitor Merek LG Flatron E 1600 nomor seri 102UXMT1G675 warna hitam;
- 1 (Satu) unit CPU tercantum tulisan Tomico warna hitam;
- 1 (satu) unit Key Board merek Votre warna merah hitam;
- 1 (Satu) unit 3D optac Mouse merek Votre warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 4 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linggawati Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Beberapa Kali Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Desember 2018 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI H sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI HARTADI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jayadi Arif Budiarto;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor: 007626 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007625 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009288 tanggal 07 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009382 tanggal 28 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009442 tanggal 13 Juni 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Januari 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Oktober 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 09 Januari 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 07 Mei 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 13 Juni 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Nyoo Nyoto Cahyono;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007285 tanggal 05 September 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007413 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008370 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009679 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008563 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008811 tanggal 13 Desember 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009143 tanggal 21 Maret 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009515 tanggal 01 Juli 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 30 Juni 2019;

Dikembalikan kepada saksi Yuliana Angkawijaya;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006097 tanggal 26 Juni 2016 atas nama GUNAWAN WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 14 Agustus 2015 dari rekening nomor 2630005461 atas nama SURYO WICAKSONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening atas nama SURYO WICAKSONO tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suryo Wicaksono;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004779 tanggal 29 Mei 2015 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005865 tanggal 04 Mei 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006321 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007994 tanggal 20 April 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008794 tanggal 10 Desember 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 04 Mei 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 04 Oktober 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 20 April 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 10 Desember 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Siana Tjandra;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008147 tanggal 21 Juni 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008620 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008639 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008652 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008678 tanggal 02 November 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan tanggal 01 November 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Oktober 2018 dari penyeter atas nama AGUS SANTOSO kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA;

Dikembalikan kepada saksi Yuliawati;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006391 tanggal 01 November 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008721 tanggal 15 November 2018 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006294 tanggal 27 September 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006363 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004958 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004564 tanggal 03 Maret 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005791 tanggal 08 April 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 01 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 15 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 27 September 2016 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil transfer antar Bank nomor referensi 201508011521899115 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Lilik Ernowati;

- 1 (Satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 004961 atas nama ERNAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 005053 atas nama ERNAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 008573 atas nama ERNAWATI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar print out rekening bank BCA nomor 3510011022 atas nama ERNAWATI ke rekening Bank Bca Nomor 2640198888 atas nama Linggawati W/Budi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal transfer 04 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada saksi Ernowati;

- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);
- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2018 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);
- 1 (satu) buku asli daftar pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara Rogojampi;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Hermawan, S.H;

- 1 (satu) lembar surat nomor 01/PNGRS/UNDANGAN/2019 perihal undangan rapat tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pengurus KSP Tinara Rogojampi Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada saksi Hesti Dwi Handayani;

- 1 (Satu) unit Monitor Merek LG Flatron E 1600 nomor seri 102UXMT1G675 warna hitam;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit CPU tercantum tulisan Tomico warna hitam;
- 1 (satu) unit Key Board merek Votre warna merah hitam;
- 1 (Satu) unit 3D optical Mouse merek Votre warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 743/PID/2022/PT SBY tanggal 7 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Juli 2022 Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang disita dari Toetik Soendari, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linggawati Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "beberapa kali penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Desember 2018 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI H sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA/BUDI HARTADI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 Agustus 2019 dari rekening nomor 8980526888 atas nama JAYADI ARIF BUDIANTO/HERUSUWIGNYO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jayadi Arif Budianto;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor: 007626 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007625 tanggal 03 Januari 2018 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009288 tanggal 07 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009382 tanggal 28 Mei 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009442 tanggal 13 Juni 2019 atas nama NYOTO CAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 03 Januari 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 01 Oktober 2018 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 09 Januari 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 07 Mei 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Juni 2019 dari rekening nomor 2640186111 atas nama NYOTO CAHYONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Nyoo Nyoto Cahyono;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007285 tanggal 05 September 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007413 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008370 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009679 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008563 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008811 tanggal 13 Desember 2018 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009143 tanggal 21 Maret 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 009515 tanggal 01 Juli 2019 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Agustus 2019;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening nomor 0560453477 atas nama YULIANA ANGKAWIJAYA tanggal 30 Juni 2019;

Dikembalikan kepada saksi Yuliana Angkawijaya;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006097 tanggal 26 Juni 2016 atas nama GUNAWAN WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindehan dana antar rekening BCA tanggal 14 Agustus 2015 dari rekening nomor 2630005461 atas nama SURYO WICAKSONO ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *Print Out* Rekening atas nama SURYO WICAKSONO tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suryo Wicaksono;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004779 tanggal 29 Mei 2015 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005865 tanggal 04 Mei 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006321 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 007994 tanggal 20 April 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008794 tanggal 10 Desember 2018 atas nama SIANA TJANDRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 04 Mei 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 04 Oktober 2016 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA tanggal 20 April 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA ke rekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 10 Desember 2018 dari rekening nomor 2641003729 atas nama SIANA TJANDRA kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI W/BUDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Siana Tjandra;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008147 tanggal 21 Juni 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008620 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008639 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008652 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008678 tanggal 02 November 2018 atas nama YULIAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan tanggal 01 November 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Oktober 2018 dari penyeter atas nama AGUS SANTOSO kerekening nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA;

Dikembalikan kepada saksi Yuliawati;

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006391 tanggal 01 November 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 008721 tanggal 15 November 2018 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006294 tanggal 27 September 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 006363 tanggal 21 Oktober 2016 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004958 tanggal 03 Agustus 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 004564 tanggal 03 Maret 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar warkat Simpanan Berjangka Nomor 005791 tanggal 08 April 2015 atas nama LILIK ERNOWATI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua BUDIHARTADI dan Manager LINGGAWATI WIJAYA diatas materai tempel 6000;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 01 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 15 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 27 September 2016 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out rekening Bank BCA nomor 898219799 atas nama LILIK ENOWATI tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil transfer antar Bank nomor referensi 201508011521899115 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Lilik Ernowati;

- 1 (Satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 004961 atas nama ERNAWATI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 005053 atas nama ERNAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 Agustus 2015;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar WARKAT SIMPANAN BERJANGKA nomor: 008573 atas nama ERNAWATI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening bank BCA nomor 3510011022 atas nama ERNAWATI ke rekening Bank Bca Nomor 2640198888 atas nama Linggawati W/Budi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal transfer 04 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada Sdri. Ernawati;

- 1 (satu) lembar Warkat Simpanan Berjangka nomor: 007284 tanggal 5 September 2017 atas nama Toetik Soendari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Warkat Simpanan Berjangka nomor: 007412 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Sulastri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Warkat Simpanan Berjangka nomor: 008858 tanggal 28 September 2017 atas nama Yuanita Dewi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* rekening nomor 8980016111 atas nama Toetik Soendari tanggal 4 September 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* rekening nomor 8980181899 atas nama Hendra Irawan/Toetik Soendari tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* rekening nomor 8980181899 atas nama Hendra Irawan/Toetik Soendari tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* rekening nomor 8980290515 atas nama Toetik Soendari tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Toetik Soendari;

- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun 2018 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara (asli);
- 1 (satu) buku asli daftar pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tinara Rogojampi;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Hermawan, S.H;

- 1 (satu) lembar surat nomor 01/PNGRS/UNDANGAN/2019 perihal undangan rapat tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pengurus KSP Tinara Rogojampi Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada saksi HESTI DWI HANDAYANI;

- 1 (Satu) unit Monitor Merek LG Flatron E 1600 nomor seri 102UXMT1G675 warna hitam;
- 1 (Satu) unit CPU tercantum tulisan Tomico warna hitam;
- 1 (satu) unit Key Board merek Votre warna merah hitam;
- 1 (Satu) unit 3D optac Mouse merek Votre warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw *juncto* Nomor 743/PID/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw *juncto* Nomor 743/PID/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2019 Terdakwa telah menerima uang untuk disimpan dalam bentuk simpanan berjangka di KSP Tinaru dari Saksi Jayadi Arif Budianto, Saksi Nyoo Nyoto Cahyono, Saksi Saina Tjandra, Saksi Surya Wicaksono, Sdri. Yuliana Angka Wijaya, Sdri. Yuliawati, Sdri. Lilik Ernowati, Sdri. Toetik Soendari, dan Sdri. Ernowati yang jumlah keseluruhan Rp14.425.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan atas simpanan berjangka tersebut Terdakwa telah mengeluarkan warkat simpanan berjangka yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jabatan sebagai Manager dan distempel dengan cap Koperasi Tinaru sedangkan pada kenyataannya Terdakwa menjadi pengurus dari KSP Tinaru sebagai Bendahara dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007 dan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 tidak termasuk dalam susunan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera (KSP "TINARA") sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa menerima uang tersebut seakan-akan pada diri Terdakwa ada suatu kewenangan untuk menerima dana tersebut untuk dijadikan simpanan berjangka yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Terdakwa karena Terdakwa bukanlah manajer pada KSP Tinaru. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa telah melakukan beberapa kali penipuan dalam kurun waktu 4 tahun yang merugikan 9 orang dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu total sejumlah Rp14.425.000.000,00. (empat belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Selain itu Terdakwa juga telah

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati keuntungan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut serta hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik para korban;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP. Sedangkan pertimbangan *judex facti* mengenai status barang bukti status barang bukti yang disita dari Toetik Soendari telah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 743/PID/2022/PT SBY tanggal 7 September 2022 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 4 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa LINGGAWATI WIJAYA**;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 743/PID/2022/PT SBY tanggal 7 September 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 176/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 4 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.
ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 1992121 001

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

id.n

Hal. 37 dari 36 hal. Putusan Nomor 7 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)